



Accepted: Februari 2025	Revised: Maret 2025	Published: April 2025
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Pendampingan Labelisasi Halal Pada UMKM Jamaah Mushola At-Taqwa Mojoroto, Kota Kediri Dalam Meningkatkan Pendapatan

Zakiyatus Soimah, Moch. Basit Aulawi, Indriya Inayati

E-mail: zakiyatus.soimah@iainkediri.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Kediri Indonesia

Abstract

This community service program involves providing assistance for halal labeling/certification for MSMEs owned by members of the At-Taqwa Mushola congregation, with the aim of increasing the income of MSME entrepreneurs. Using the Asset-Based Community Development (ABCD) approach, the assistance process includes raising awareness about the importance of halal certification, helping with the preparation of required documents, and offering direct support throughout the certification process. This program has led to greater awareness of the importance of halal labeling. In addition, the products of the At-Taqwa Mushola MSMEs have become more marketable and competitive, resulting in increased income for the entrepreneurs.

Keywords: *Halal labeling; Income.*

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini berupa pendampingan pengurusan labelisasi/sertifikasi halal pada UMKM Jamaah Mushola yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha UMKM. Melalui pendekatan Asset Basic Community Development, proses pendampingan meliputi sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, asistensi dalam penyusunan dokumen persyaratan, serta pendampingan langsung dalam proses sertifikasi. Pengabdian masyarakat ini

berdampak pada peningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi/labelisasi halal. Selain itu, produk UMKM Jamaah Mushola at-Taqwa lebih diterima pasar dan meningkatkan daya saing, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.

Kata Kunci: Labelisasi halal; Pendapatan.

Pendahuluan

Saat ini di Indonesia ramai sekali beberapa produk dari luar negeri yang viral di Indonesia terutama di kalangan anak muda. Konsumen dalam negeri harus waspada dan hati terhadap produk-produk dari luar negeri tersebut, terutama menyangkut produk makanan, terutama bahan makanan tersebut. Konsumen dapat meningkatkan kewapadaan dengan mencermati logo kehalalan yang terdapat di suatu produk. (Jurnal Agroindustri Halal 2023).

Logo halal merupakan sebuah tanda yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yakni BPJH dan disahkan oleh MUI dengan syarat produk tersebut sudah lolos uji halal menurut syariat agama Islam. Pemberian logo halal dalam suatu barang ini dilakukan untuk melindungi konsumen selama menggunakan produk tersebut bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari unsur haram. Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 tahun 2014, penjual benar-benar harus memastikan produknya terutama dalam hal makanan dan minuman yang dijualnya memiliki sertifikat halal (Undang-Undang No 33 Tahun 2014). Di dalam PerPem RI Nomor 69 Tahun 1999 mengenai logo dan promosi pangan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan berita yang jelas serta tidak salah tentang produk yang dikonsumsi, terutama yang diinformasikan dari logo dan promosi pangan. Serta kebanyakan masyarakat sudah memiliki kepercayaan penuh bahwa barang yang memiliki logo halal adalah barang yang pasti terjamin kehalalan dalam bahan kandungannya. Hal ini harus dijaga oleh pemerintah dan produsen atas kepercayaan yang sudah diakui oleh masyarakat jika barang yang mempunyai logo halal merupakan barang yang bebas dari unsur haram dan sudah lulus uji kehalalannya (Paramitra 2023).

Label adalah salah satu bagian yang tidak lepas dari produk dan label berisi berita tentang barang dan produsen secara singkat serta jelas dan dikemas secara menarik dan berwarna. Menurut Kotler dan Armstrong, logo adalah tanda dagang yang digunakan sebagai identitas, sebutan, petunjuk, simbol, serta model, dan

gabungannya, yang digunakan dalam menyampaikan informasi tentang barang atau jasa dari penjual satu ke penjual lainnya serta yang mendiferensiasikan dari produk pesaing mereka.

Label halal berarti penambahan tulisan (logo gambar) alias pengucapan halal dalam bungkus suatu barang yang memperlihatkan bahwa barang yang memiliki label halal sudah berstatus sebagai produk halal dan bebas dari unsur haram. Label halal dikeluarkan oleh BPJPH melalui saran MUI berupa sertifikat halal MUI. Sertifikasi kehalalan dari MUI diterbitkan oleh MUI melalui hasil observasi dari LPPOM MUI terhadap produk yang didaftarkan (Arifidiyanto 2020).

Label halal dapat meningkatkan penjualan pada konsumen. Hal ini yang kemudian menjadi fokus pendampingan ini dimana UMKM milik jamaah Mushola at-Taqwa Mojooroto, Kota Kediri terdiri dari : UMKM Makanan : 20 orang, UMKM Minuman : 15 orang, UMKM Olahan : 5 orang.

Metode Pengabdian

Pendekatan yang dipakai dalam pengabdian masyarakat ini adalah Asset Based Community Development (ABCD). Metode ini berpijak dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas tempat pengabdian. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan masyarakat bisa menggunakan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Asset Based Community Development adalah sebuah pendekatan pengabdian masyarakat yang fokus pada potensi dan kekuatan yang sudah ada di dalam komunitas itu sendiri. Alih-alih melihat masalah dan kekurangan, Asset Based Community Development justru mendorong kita untuk menggali aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat, baik itu berupa sumber daya manusia, sosial, fisik, finansial, maupun alam. Aset-aset inilah yang kemudian menjadi landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Asset Based Community Development berfokus pada :

- a. Aset: ABCD tidak berfokus pada masalah atau kekurangan, melainkan pada kekuatan dan potensi yang sudah ada.
- b. Partisipasi Masyarakat : Masyarakat adalah aktor utama dalam proses pembangunan. Mereka terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan melaksanakan program.

- c. Kolaborasi: ABCD mendorong kerja sama antar berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- d. Pemberdayaan: Tujuan utama ABCD adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengatasi masalah mereka sendiri dan mencapai kemandirian. ABCD mengidentifikasi lima jenis modal yang dimiliki oleh suatu komunitas:
 - a. Modal Manusia: Meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas individu dalam komunitas.
 - b. Modal Sosial: Jaringan sosial, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam komunitas.
 - c. Modal Fisik: Infrastruktur, bangunan, dan aset fisik lainnya yang dimiliki oleh komunitas.
 - d. Modal Keuangan: Sumber daya finansial yang dimiliki oleh komunitas, baik individu maupun kelompok.
 - e. Modal Alam: Sumber daya alam yang dimiliki oleh komunitas, seperti tanah, air, dan hutan.

Metode ABCD mempunyai kelebihan :

- a. Berkelanjutan: Pembangunan yang dilakukan berbasis pada potensi lokal cenderung lebih berkelanjutan karena melibatkan seluruh anggota komunitas.
- b. Memberdayakan: ABCD mendorong kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah mereka sendiri.
- c. Holistik: ABCD mempertimbangkan semua aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya aspek ekonomi.
- d. Relevan: Program-program yang dikembangkan lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Proses pelaksanaan pendampingan labelisasi halal dengan konsep ABCD ini meliputi beberapa tahap:

1. Inventarisasi Aset: Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap semua aset yang dimiliki oleh komunitas UMKM Mushola at-Taqwa Mojoroto Kediri
2. Pemberdayaan Masyarakat: Melakukan sosialisasi pendampingan kepada UMKM Mushola at-Taqwa tentang labelisasi halal.

3. Perencanaan Bersama: Bersama-sama dengan jamaah UMKM Mushola at-Taqwa merumuskan visi, misi, dan rencana aksi untuk mencapai tujuan pendampingan.
4. Implementasi Program: Melakukan pendampingan labelisasi halal
5. Evaluasi dan Belajar: Melakukan evaluasi terhadap pendampingan yang telah dilakukan.

Hasil Dampak Perubahan

Sosialisasi Labelisasi/sertifikasi halal

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM jamaah Mushola at-Taqwa Mojoroto Kediri merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah di lingkungan tersebut. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami pentingnya sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta prosedur perolehan sertifikat. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan dukungan bagi UMKM agar dapat memperoleh sertifikasi halal sehingga produk mereka lebih diterima oleh masyarakat luas, khususnya konsumen muslim.

Dalam sosialisasi tersebut, berbagai materi penting disampaikan, seperti pengertian halal, manfaat sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen, serta regulasi yang berlaku terkait sertifikasi halal. Narasumber yang kompeten diundang untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Selain itu, sesi tanya jawab juga dapat diadakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi kelompok. Penggunaan media visual seperti video atau presentasi membantu peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM jamaah Mushola at-Taqwa Mojoroto Kediri diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Diharapkan, setelah mengikuti sosialisasi ini, para pelaku UMKM lebih termotivasi untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Dengan demikian, produk-produk UMKM dari lingkungan Mushola at-Taqwa Mojoroto Kediri dapat lebih berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi di pasaran. Selain

itu, sosialisasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal.



Pendampingan pengurusan sertifikasi halal

Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM jamaah mushola At-Taqwa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Proses pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pelaku UMKM mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi halal, sehingga mereka dapat mempersiapkan produknya dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek penting dalam pendampingan ini adalah edukasi mengenai konsep halal dalam Islam. Para pelaku UMKM perlu memahami secara mendalam tentang bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Selain itu, pendampingan juga mencakup penyediaan informasi terkait regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi halal. Dengan pengetahuan yang memadai, para pelaku UMKM dapat menghindari kesalahan yang dapat menghambat proses sertifikasi.

Pendampingan teknis juga menjadi bagian integral dari proses ini. Tim pengabdian membantu para pelaku UMKM dalam menyusun dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal, seperti daftar bahan baku, flow chart

proses produksi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, tim pendamping juga akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang telah disampaikan oleh pelaku UMKM.

Melalui pendampingan yang intensif, UMKM jamaah mushola At-Taqwa dapat memperoleh sertifikasi halal dengan lebih cepat dan efisien. Sertifikasi halal tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, pendampingan ini juga dapat memperkuat silaturahmi dan kerjasama antar anggota jamaah mushola At-Taqwa.

Sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkecimpung dalam industri kuliner, isu mengenai kehalalan produk memegang peranan yang sangat krusial. Status kehalalan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan telah bertransformasi menjadi persyaratan mendasar. Pemenuhan standar kehalalan ini menjadi salah satu fondasi utama agar produk-produk kuliner yang dihasilkan dapat diterima oleh spektrum pasar yang lebih luas dan beragam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya jaminan kehalalan, potensi penetrasi pasar suatu produk kuliner UMKM akan sangat terbatas. Oleh karena itu, memiliki sertifikasi halal kini tidak dapat lagi dianggap sebagai opsi tambahan, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan yang tak terhindarkan bagi keberlangsungan dan perkembangan bisnis kuliner UMKM. Kepemilikan sertifikasi halal bukan hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka pintu menuju pangsa pasar yang lebih besar, menjadikannya sebuah keniscayaan dalam lanskap bisnis kuliner modern.

Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang dapat ditempuh oleh para pelaku usaha dalam upaya memperoleh sertifikasi halal bagi produk mereka. Kedua pendekatan tersebut meliputi mekanisme *self declare* atau pernyataan mandiri, serta metode reguler yang melibatkan proses audit dan verifikasi yang lebih komprehensif. Memahami perbedaan dan persyaratan dari kedua cara ini menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengetahuan mengenai tata cara pengurusan sertifikasi halal reguler dan juga mekanisme *self declare* merupakan hal yang esensial mengingat adanya regulasi yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya kewajiban sertifikasi halal yang akan mulai diberlakukan secara bertahap. Terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2024, pemerintah akan secara aktif mengimplementasikan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga kategori produk tertentu. Ketiga jenis produk tersebut mencakup sektor makanan dan minuman yang sangat luas, kemudian jasa dan hasil dari proses penyembelihan hewan, serta bahan tambahan pangan dan bahan penolong yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Dengan adanya ketentuan ini, pemahaman mendalam mengenai proses sertifikasi halal menjadi semakin krusial bagi keberlangsungan usaha.

Metode *self declare* dalam konteks sertifikasi halal merupakan sebuah mekanisme di mana kehalalan suatu produk didasarkan sepenuhnya pada pernyataan atau pengakuan dari pelaku usaha itu sendiri. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab atas jaminan kehalalan produk berada pada produsen. Di sisi lain, metode reguler dalam sertifikasi halal melibatkan proses yang lebih komprehensif dan terstruktur. Metode ini mengharuskan adanya pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk secara menyeluruh yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan verifikasi terhadap bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir guna memastikan соответствие dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

Pengurusan sertifikasi halal dengan menggunakan metode self declare memiliki batasan dan persyaratan tertentu. Jalur sertifikasi ini hanya dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kategori skala mikro dan kecil, serta terbatas pada produk berupa barang. Dalam proses self declare, pihak yang bertindak sebagai pemeriksa dan memberikan pendampingan dalam proses produk halal adalah pendamping proses produk halal yang telah secara resmi terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah melalui proses pendampingan dan verifikasi oleh pendamping tersebut, penetapan status halal suatu produk akan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang memiliki otoritas dalam menetapkan kehalalan suatu produk berdasarkan ketentuan syariat Islam

Untuk memulai proses pengurusan sertifikasi halal, langkah pertama yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pendaftaran secara daring. Pendaftaran ini dilakukan melalui sistem informasi khusus yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu ptsp.halal.go.id, yang dikenal juga dengan nama

SIHALAL. Setelah pendaftaran berhasil, tahapan selanjutnya melibatkan peran seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendamping PPH ini akan melaksanakan serangkaian kegiatan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan yang sebelumnya telah disampaikan oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran.

Setelah proses verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH selesai, laporan hasil pendampingan tersebut akan diteruskan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di tingkat BPJPH, laporan tersebut akan kembali melalui tahapan verifikasi dan validasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Apabila laporan hasil pendampingan dinyatakan valid, BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai bukti bahwa proses pendampingan telah dilaksanakan. Tahapan krusial berikutnya adalah sidang fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa atau Komite Fatwa Produk Halal. Dalam sidang ini, dilakukan penetapan status kehalalan produk berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Apabila produk dinyatakan halal dalam sidang fatwa, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sebagai bukti resmi pengakuan kehalalan produk tersebut. Langkah terakhir yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha adalah mengunduh sertifikat halal yang telah diterbitkan melalui sistem SIHALAL. Sertifikat halal yang telah diunduh ini kemudian dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai jaminan kehalalan produk mereka kepada konsumen.

Biaya yang diperlukan untuk layanan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui jalur Self Declare atau berdasarkan pernyataan dari pelaku usaha adalah Rp 0 atau gratis. Hal ini disebabkan karena biaya pendaftaran dan proses penetapan kehalalan produk yang seharusnya sebesar Rp300 ribu akan ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melalui fasilitas yang disediakan oleh lembaga negara atau swasta. Namun demikian, sebelum memulai proses pengurusan sertifikasi halal ini, para pelaku industri perlu memastikan telah menyiapkan serangkaian dokumen persyaratan yang lengkap. Dokumen-dokumen tersebut meliputi surat permohonan resmi untuk pengajuan sertifikasi halal, dokumen yang berkaitan dengan aspek legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen yang menunjukkan penunjukan penyelia halal dalam

perusahaan, daftar lengkap produk yang dihasilkan beserta seluruh bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, deskripsi detail mengenai proses pengolahan produk yang diterapkan, manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang menjelaskan bagaimana kehalalan produk dijamin, serta ikrar atau surat pernyataan halal dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa produknya memenuhi standar kehalalan.

Sementara itu, mekanisme pengurusan sertifikasi halal melalui metode reguler diperuntukkan bagi spektrum pengusaha yang lebih luas, mencakup usaha besar, menengah, kecil, hingga mikro. Jenis produk yang dapat disertifikasi melalui jalur ini juga lebih beragam, meliputi baik produk berupa barang maupun jasa. Dalam proses sertifikasi reguler, pihak yang bertindak sebagai pemeriksa adalah auditor halal yang bekerja di bawah naungan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selanjutnya, penetapan status kehalalan produk akan dilakukan melalui sidang fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal.

Untuk dapat melakukan sertifikasi halal dengan metode reguler, langkah awal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berbasis risiko. Setelah itu, pelaku usaha perlu menyusun dan melengkapi serangkaian dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi surat permohonan resmi untuk sertifikasi halal, formulir pendaftaran khusus (terutama bagi jasa penyembelihan), dokumen legalitas usaha berupa NIB, dokumen yang menunjukkan penunjukan penyelia halal, daftar lengkap produk dan seluruh bahan yang digunakan, deskripsi detail mengenai proses pengolahan produk, serta manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Khusus bagi usaha non-UMK dan usaha dari luar negeri, penyelia halal diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Demikian pula, bagi usaha jasa penyembelihan, juru sembelih halal juga diwajibkan memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi.

Sebelum menentukan pilihan LPH, pelaku usaha disarankan untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan berbagai LPH yang tersedia. Berikut adalah alur langkah-langkah dalam mengurus sertifikasi halal secara reguler: pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui platform daring ptsp.halal.go.id (SIHALAL), BPJH akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah, LPH kemudian akan menghitung dan menginput rincian biaya pemeriksaan ke dalam sistem SIHALAL, BPJH akan

menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha, pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem SIHALAL, BPJH akan melakukan verifikasi bukti pembayaran dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD), LPH akan melaksanakan proses pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap produk yang diajukan, Komisi Fatwa/Komite Fatwa akan menyelenggarakan sidang fatwa untuk menetapkan status kehalalan produk, BPJH akan menerbitkan sertifikat halal apabila produk dinyatakan halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal yang telah diterbitkan melalui sistem SIHALAL.

Mengenai biaya pengurusan sertifikat halal melalui jalur reguler, biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk adalah sebesar Rp300.000, sedangkan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH adalah sebesar Rp350.000. Perlu diperhatikan bahwa biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya yang mungkin timbul untuk uji laboratorium serta biaya akomodasi dan/atau transportasi yang diperlukan untuk pemeriksaan lapangan





Penutup

Pendampingan labelisasi halal pada pengusaha UMKM Jamaah Mushola At-Taqwa Mojoroto Kota Kediri ini membawa beberapa perubahan positif yang signifikan, baik dari segi perilaku maupun ekonomi. Beberapa dampak tersebut adalah peningkatan kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya labelisasi/sertifikasi terhadap kepercayaan konsumen. Mereka menyadari bahwa kepercayaan konsumen meningkat setelah adanya labelisasi/sertifikasi halal. Kesadaran tersebut berlanjut kepada adanya perubahan ekonomi. Pendapatan pengusaha UMKM meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan produk mereka yang telah tersertifikasi halal. Dampak yang paling penting adalah perubahan perilaku dari UMKM tentang makna dari sertifikasi halal. Mereka berkeyakinan bahwa produk yang halal membawa perubahan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

Acknowledgements

Kami menyampaikan terima kasih kepada LPPM IAIN Kediri, pengurus Mushola at-Taqwa Mojoroto, Kediri atas terselenggaranya pengabdian masyarakat berupa pendampingan labelisasi halal pada UMKM jamaah mushola At-Taqwa Mojoroto, Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan. Semoga

pegabdian masyarakat ini membawa dampak yang positif bagi lingkungan pondok pesantren

Daftar Pustaka

- Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran Edisi 2, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997
- Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Utama, 2014.
- Iltiham Muhammad Fahmul, dkk, Pengaruh Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Harga pada Oleh-Oleh Makanan Khas Pasuruan terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 2, 2020 (Juni)
- Kholidah Nur dan Arifiyanto, Faktor-faktor Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal, Pekalongan: Penerbit PEM, 2020
- Marinus Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nursyawal Hasna Amatulloh, dkk, Kajian Pengaruh Kesadaran Halal dan label Halal terhadap Keputusan Pembelian Bubble Tea pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, Jurnal Agroindustri Halal, Vol 9 No 1, 2023 (April)
- Al-Bara, Analisis Pengaruh Label Halal pada Produk Makanan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 2018 (Desember),
- Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 2000. Halaman
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal”, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol 8 No1, 2017
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.